

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN PATEN OLEH KARYAWAN BUMN DI INDONESIA

Valerie Vanya Kaulica, Muhamad Amirulloh

Email: valerievk01@gmail.com, muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Abstract

In patent inventions, research and development activities in companies are generally carried out by researchers/experts who often find inventions individually or in groups. Including SOEs that conduct production such as PT. Kimia Farma and PT. Pindad, the invention produced by the company is the result of the hard work of its employees. However, regulations regarding patent ownership by employees in Indonesia have not provided adequate protection for inventor employees. Article 12 paragraph (1) of the Patent Law states that during the employment relationship the patent holder is the one who provides the work unless agreed otherwise.

The research method used is sociological juridical. Data collection through interviews with representatives of BUMN Company Officials (PT. Kimia Farma and PT. Pindad). Determination of the sample using purposive sampling and analytical descriptive data processing.

The purpose of this study is to determine the legal qualifications of the company's actions in registering patents produced by the inventor's employees and determine the legal actions that should be carried out by the inventor's employees against the company. Therefore it is necessary to study and analyze how patent protection for inventor employees' inventions in state-owned companies. It turns out that in practice SOE companies do not value employee inventions, so employee inventions are not well protected. The provisions of Article 12 of the Patent Law are also considered not to protect employees' rights to their inventions so they are not by the principle of alter ego in patents.

Keywords: *Patents, Inventor Employees, BUMN*

Abstrak

Pada invensi paten, kegiatan penelitian dan pengembangan di perusahaan pada umumnya dilakukan oleh peneliti/ahli yang tidak jarang menemukan invensi secara individual atau kelompok. Termasuk BUMN yang melakukan produksi seperti PT. Kimia Farma dan PT. Pindad, invensi yang dihasilkan perusahaan adalah hasil kerja keras para karyawannya. Namun pengaturan mengenai kepemilikan paten oleh karyawan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan inventor. Pasal 12 ayat (1) UU Paten mengatakan bahwa selama dalam hubungan kerja pemegang paten adalah yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara dengan perwakilan Pejabat Perusahaan BUMN (PT. Kimia Farma dan PT. Pindad). Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan pengolahan data secara deskriptif analitis.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan kualifikasi hukum perbuatan perusahaan dalam pendaftaran paten yang dihasilkan oleh karyawan inventor serta menentukan tindakan hukum yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan inventor terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji dan dianalisis bagaimanakah perlindungan hak paten atas invensi karyawan inventor pada perusahaan BUMN. Ternyata pada praktiknya perusahaan-perusahaan BUMN kurang menghargai invensi karyawan, sehingga invensi karyawan belum terlindungi dengan baik. Pengaturan Pasal 12 UU Paten juga dinilai belum melindungi hak karyawan atas invensinya sehingga tidak sesuai dengan prinsip alter ego yang ada pada paten.

Kata Kunci : Paten, Karyawan Inventor, BUMN

PENDAHULUAN

Manusia dan teknologi dewasa ini sudah menjadi dua variabel yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Produk dan proses hasil invensi di bidang teknologi kini semakin berkembang kualitas dan kuantitasnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Meningkatnya jumlah penduduk sangat berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan jumlah produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini teratasi dengan cara meningkatkan jumlah kapasitas atau kuantitas produk paten dengan meningkatkan kuantitas mesin produk dan/atau meningkatkan kuantitas karyawan bagian produksi.

Kondisi tersebut membutuhkan karyawan khusus yang bertugas meneliti dan mengkaji serta menghasilkan keunggulan-keunggulan tertentu dari produk perusahaan¹, termasuk di dalamnya suatu perusahaan BUMN. Hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development, R&D*) teknologi dalam kehidupan manusia. Demikian pula betapa penting dan strategisnya peranan para karyawan peneliti atau

inventor karyawan.

Salah satu perusahaan BUMN yang melakukan proses produksi dan memungkinkan dihasilkannya paten dalam proses produksinya adalah Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perseroan yakni perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status perusahaan terbuka yang bergerak di bidang industri farmasi, *healthcare*, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan serta minuman. Dalam proses produksi di Kimia Farma sangat memungkinkan bagi karyawannya menghasilkan paten obat-obatan ataupun produksi lainnya, akan tetapi hal tersebut belum diatur secara jelas dalam peraturan perusahaan yang ada di Kimia Farma itu sendiri maupun dalam perjanjian kerja yang mengikat bagi karyawan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian akan kepemilikan paten yang nantinya akan dihasilkan dalam proses produksi oleh karyawan Kimia Farma.

Berbeda dengan Kimia Farma, PT. Pindad (Persero) yang juga merupakan BUMN yang melakukan proses produksi dan memungkinkan dihasilkannya paten dalam proses produksinya, yakni dalam produk militer dan komersial yang dibuatnya. PT. Pindad yang juga memberi kebebasan pada karyawan untuk menghasilkan karya kekayaan intelektual salah satunya yakni invensi dan paten, telah mengatur hak kekayaan intelektual oleh karyawan

¹ Muhamad Amirulloh, *Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia*, Seputar Jabar Online, diakses dari <https://www.seputarjabar.com/2015/10/mendambakan-regulasi-paten-pendorong.html> pada tanggal 5 November 2019 pukul 19:08

tersebut dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Pindad (Persero) walaupun belum secara penuh melindungi hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan inventor. PT. Pindad juga mengakui adanya kepemilikan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh karyawan yang ditandai dengan adanya penandatanganan pengalihan hak dari karyawan ke pihak perusahaan saat ditemukannya paten atau hak kekayaan intelektual lainnya. Namun terlepas dari itu semua, tetap saja PT. Pindad belum melindungi secara penuh hak yang seharusnya dimiliki oleh karyawan inventor sama seperti halnya Kimia Farma.

Pada invensi paten, kegiatan penelitian dan pengembangan pada umumnya dilakukan oleh tenaga-tenaga peneliti ahli tertentu, yang tidak jarang mengerjakan penelitian dan pengembangan berdasarkan ide atau rencana kerja hasil pemikiran mereka secara individual atau kelompok, bukan berdasarkan ide atau rencana kerja yang dibuat oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja. Berdasarkan hal ini, seharusnya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) justru sebaliknya, karena dalam UU Paten justru sebaliknya, yakni karena pemberi kerja atau instansi pemerintah (investor) ditetapkan secara otomatis sebagai pemilik paten.²

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten memposisikan karyawan atau

pegawai peneliti atau periset sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah (sub-ordinat) dibandingkan dengan pemberi kerja (investor). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *alter ego* yang justru memberikan kedudukan dan penghargaan tinggi kepada karyawan atau pegawai peneliti atau periset dengan menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada dan lahirnya suatu paten tanpa adanya kreasi dari karyawan atau pegawai peneliti atau periset selaku inventor dalam kegiatan invensi. Frasa “kecuali ditentukan lain”, dalam akhir kalimat Pasal 12 ayat (1) juga menegaskan bahwa, Negara melalui ketentuan UU, berpihak kepada pemberi kerja (investor) dengan memberikan hak kepemilikan Paten secara otomatis kepada pemberi kerja (investor) tersebut dengan menomorduakan karyawan atau pegawai peneliti atau periset (inventor).³

Ketentuan ini sekali lagi mengabaikan kedudukan dan kewenangan karyawan atau pegawai peneliti atau periset (inventor) yang menurut prinsip *alter ego* memiliki hak alami (*natural right*) terhadap paten yang dihasilkan. Ketentuan ini memutarbalikkan kedudukan dan kewenangan karyawan atau pegawai peneliti atau periset dalam hal posisi tawar menawar (*bargaining position*) dalam pembuatan kontrak atau perjanjian peralihan hak paten.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

² *Ibid.*

Data di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum tentang paten di Indonesia, belum terdiseminasi dengan baik dan menyeluruh. Terbukti bahwa aturan hukum yang ada justru lebih melindungi pihak perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan inventor dan kurang memberi perlindungan yang lebih baik kepada inventor sebagai apresiasi atas hasil kerjanya. Kurangnya perlindungan hukum kepada inventor ini dinilai akan melemahkan semangat kreativitas inventor untuk terus berinovasi mencari penemuan dan teknologi baru. Sehingga penting kiranya memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada inventor dalam kerangka kepemilikan paten oleh karyawan untuk pada akhirnya membangun perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji bagaimanakah pengaturan kepemilikan paten yang ditemukan oleh karyawan di suatu BUMN pada praktiknya, untuk melihat dan mengetahui bagaimana kesesuaian praktik perlindungan paten oleh karyawan dengan regulasi yang ada, dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak paten atas invensi karyawan pada perusahaan BUMN?
2. Tindakan hukum apa yang dapat

dilakukan karyawan inventor untuk melindungi hak atas hasil invensinya tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara dengan perwakilan Pejabat Perusahaan di 2 perusahaan BUMN (PT. Kimia Farma dan PT. Pindad). Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan pengolahan data secara deskriptif analitis. Selain wawancara, spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku pada masa sekarang⁵, khususnya pengaturan terkait paten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hak Paten atas Invensi Karyawan pada Perusahaan BUMN

Di Indonesia hubungan kerja yang karyawan atau tenaga kerja mereka aktif melakukan penelitian-penelitian dalam menemukan inovasi baru, yaitu Instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 52

⁶ Yayuk Whindari, *Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia*, eL-Mashalah

Salah satunya pada PT. Kimia Farma Tbk (Persero), terhadap invensi yang ditemukan oleh karyawan terkait dengan kepemilikan paten memang tidak diatur dalam dokumen hukum tertulis seperti peraturan perusahaan maupun kontrak kerja, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *manager* legal Kimia Farma⁷, jika terjadi demikian yakni karyawan Fimia Karma melakukan invensi dan menemukan paten maka terkait dengan hak kepemilikan akan paten tersebut akan diatur dalam perjanjian setelah paten tersebut ditemukan oleh karyawan tetapi yang menjadi pemilik atas paten tersebut tetaplah perusahaan sebagai pemodal dalam penemuan paten tersebut, walaupun nama karyawan inventor akan tetap dicantumkan dalam sertifikat paten.

Berdasarkan Pasal 12 UU Paten yakni pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Yang dimaksud dari frasa “diperjanjikan lain” disini ialah pendaftaran oleh perusahaan diperbolehkan tetapi harus ada dasar perjanjian kepemilikan hak terlebih dahulu. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara, invensi yang dihasilkan oleh karyawan inventor

pada PT. Kimia Farma Tbk (Persero) akan didaftarkan atau dimiliki oleh perusahaan, dengan diadakannya negosiasi dengan karyawan inventor dan akan diperjanjikan antar karyawan inventor dan pihak perusahaan bahwa invensi yang ditemukannya akan menjadi milik perusahaan walaupun namanya tetap dicantumkan sebagai inventor (hak moral), yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (6) UU Paten, yakni ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Namun berdasarkan Pasal 12 ayat (1) juga dijelaskan bahwa Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain, berarti kepemilikan paten tersebut tidak serta-merta menjadi milik perusahaan, tergantung dengan perjanjian yang dibuat antara karyawan inventor dengan perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka paten yang ditemukan oleh inventor dalam hubungan kerja yang menggunakan sarana dan prasarana perusahaan yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang

Vol. 8, No. 2 tahun 2018, hlm. 111

⁷ Budi Her Utomo, “Wawancara Pribadi”, *Manager Legal Corporate* PT. Kimia Farma Tbk, 4 Desember 2019.

menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sehingga seharusnya hak atas paten tersebut dapat juga dimiliki oleh karyawan inventor. Sehingga seharusnya paten tersebut tidak hanya menjadi milik perusahaan saja melainkan menjadi milik bersama, yakni milik karyawan inventor dan juga milik perusahaan. Dengan begitu hak karyawan yang telah berusaha dan menemukan invensi serta pihak perusahaan yang telah menyediakan sarana dan prasana serta membiayai proses penemuan invensi tersebut dapat sama-sama menikmati hasil dari hak paten tersebut, keduanya akan mendapat keuntungan dan tidak ada hak-hak yang terlanggar. Hal ini berkaitan pula dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (3) UU Paten yang menyatakan bahwa inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud. Jika hak atas paten yang ditemukan oleh karyawan dapat dimiliki bersama, tentunya karyawan inventor dapat mendapatkan keuntungan yang lebih dari invensi yang ia temukan dan dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih dari invensi yang ia temukan.

Ketentuan yang ada pada Kimia Farma menyatakan bahwa nantinya akan diperjanjikan ketika

ditemukannya paten, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 UU Paten yang seharusnya ada pengalihan hak terlebih dahulu dari inventor ke pihak perusahaan, sehingga tidak secara otomatis menjadi milik perusahaan. Hal tersebut juga bertentangan dengan Prinsip Alter Ego, yang menyatakan bahwa antara inventor dan invensinya adalah satu keastuan yang tak dapat dipisahkan, karena dengan tidak adanya pengalihan hak seolah-olah invensi tersebut terpisah dan terlepas dari inventornya secara otomatis.

Hal tersebut menjadi masalah karena walaupun telah sesuai dengan ketentuan UU Paten, saat melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan tentunya karyawan inventor dalam hal ini berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding pihak perusahaan atau berada di posisi yang lemah, karyawan juga memiliki *bargaining position* yang lemah untuk menentukan hak-haknya dalam perjanjian yang dibuat dengan perusahaan yang nantinya akan ditandatangani kedua belah pihak dan menentukan hak-hak yang nantinya akan dimiliki oleh karyawan inventor atas invensi yang ditemukannya.

Dengan begitu, bisa saja dalam hal ini karyawan dari perusahaan tersebut terpaksa menandatangani perjanjian yang dibuat perusahaan walaupun perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan dan merugikan dirinya, karena

kembali lagi karyawan berada dalam *bargaining position* yang lemah karena hanya pekerja dalam perusahaan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPPerdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam hal ini tentunya para pihak telah sepakat dan cakap untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu yakni terkait kepemilikan paten atas hasil invensi karyawan pada perusahaan tersebut, dan tentunya halal. Namun perlu kita kaji kembali terkait dengan kesepakatan antar para pihak, karena karyawan berada dalam posisi yang lemah bisa saja karyawan tersebut terpaksa untuk menandatangani perjanjian yang telah disusun oleh pihak perusahaan walaupun perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan padahal invensi yang didaftarkan hak patennya ditemukan oleh karyawan tersebut.

Sebagai syarat sah perjanjian, kesepakatan harus diberikan secara bebas. Kesepakatan yang tidak bebas berarti munculnya kesepakatan tersebut disebabkan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Suatu perjanjian yang muncul karena khilaf atau lalai, karena penipuan atau tipu muslihat, atau juga karena ancaman baik fisik maupun psikis, sehingga membuat pihak lain terpaksa menandatangani perjanjian mereka

yang sebenarnya ingin dihindari, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur “kata sepakat” dan perjanjiannya tidak sah. Terhadap perjanjian yang tidak sah dapat diajukan pembatalan. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kesepakatan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka para pihak dalam perjanjian kepemilikan paten tersebut yakni karyawan inventor dan pihak perusahaan harus memiliki persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Maka apabila terdapat hal-hal yang menurut karyawan inventor

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/> diakses pada tanggal 02 Februari 2020, pukul 16:45

tidak sesuai dengan hak yang seharusnya ia miliki dalam perjanjian tersebut, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Berbeda dengan Kimia Farma, berdasarkan hasil wawancara dengan manager GCG and Compliance PT. Pindad (Persero)⁹ untuk hak paten atas invensi karyawan pada PT. Pindad (Persero) akan didaftarkan oleh perusahaan, yakni bagian *GCG and Compliance* yang menangani bidang Hak Kekayaan Intelektual di PT. Pindad. Sebelum didaftarkan oleh perusahaan, karyawan akan menandatangani surat pernyataan pengalihan hak dari karyawan tersebut kepada pihak perusahaan. Yang mana dapat disimpulkan, bahwa dalam hal ini PT. Pindad mengakui adanya kepemilikan paten oleh karyawan, namun hak paten tersebut tetap akan menjadi milik perusahaan dengan adanya penandatanganan surat pernyataan pengalihan hak tersebut oleh karyawan, sehingga kepemilikan paten oleh karyawan tersebut berpindah kepada PT Pindad.

Setelah karyawan menandatangani surat pernyataan pengalihan hak paten tersebut, PT. Pindad yang akan mendaftarkan hak paten tersebut ke DJKI dan seluruh biaya pendaftaran serta biaya pemeliharaan paten akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Dalam

pendaftaran tersebut nama karyawan akan tetap tercantum dalam sertifikat paten, sehingga hak moral karyawan inventor tetap ada. Namun terkait dengan hak ekonominya belum dilindungi dengan baik, dalam penemuan paten oleh karyawan pada PT. Pindad, setiap karyawan yang menghasilkan invensi akan menandatangani surat pernyataan pengalihan hak yang menyatakan bahwa dirinya telah menyerahkan hak paten tersebut pada perusahaan, dan berdasarkan hasil wawancara dengan *Manager GCG and Compliance* yang menangani bidang Hak Kekayaan Intelektual pada PT Pindad, atas invensi tersebut perusahaan akan memberikan sejumlah penghargaan diawal ketika penandatanganan pengalihan hak tersebut. Pendaftaran paten yang dilakukan oleh PT Pindad telah sesuai dengan UU Paten, berdasarkan Pasal 12 UU Paten yakni pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Yang dimaksud dari frasa “diperjanjikan lain” disini ialah pendaftaran oleh perusahaan diperbolehkan tetapi harus ada dasar perjanjian kepemilikan hak terlebih dahulu. Dalam hal ini, PT. Pindad telah melakukan pendaftaran paten sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Paten yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan pengalihan hak yang dialihkan dari karyawan menjadi

⁹ Asep Supardi S.H., “Wawancara Pribadi”, *Manager GCG and Compliance* PT. Pindad (Persero), 12 Februari 2020.

milik perusahaan, sehingga telah jelas adanya pengalihan hak paten dari karyawan kepada pihak perusahaan menjadikan perusahaan pemegang paten atas invensi yang dihasilkan karyawan inventor dalam hubungan kerja tersebut (dasar perjanjian kepemilikan hak).

Sehingga hal tersebut lebih mendekati kesesuaiannya dengan Pasal 10 UU Paten dan Prinsip Alter Ego, karena adanya proses pengalihan hak paten dari inventor ke perusahaan. Namun demikian PT. Pindad belum memperhatikan atau menghargai hak ekonomi karyawan inventornya, karena belum dirumuskannya kompensasi ataupun royalti bagi karyawan inventor tersebut.

2. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Karyawan Inventor untuk Melindungi Hak atas Hasil Invensinya

Tindakan hukum yang dimaksud disini ialah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh karyawan inventor ketika telah ditemukannya paten oleh karyawan dalam suatu perusahaan, namun sesuai yang telah dijelaskan di atas bahwa paten yang ditemukan oleh karyawan dalam perusahaan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk akan didaftarkan atas nama dan menjadi milik perusahaan. Sehingga disini karyawan inventor dapat dikatakan berada dalam posisi yang dirugikan. Karyawan dalam hal ini memiliki hak untuk menegosiasikan

hal-hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam perjanjian kepemilikan paten atas invensi yang dihasilkannya dalam perusahaan tersebut, karena sebelum ditemukannya paten hal tersebut belum diatur dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja yang mengikat dirinya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai proses pembentukan perjanjian kepemilikan paten antara karyawan dan perusahaan yang termasuk dalam proses pra kontrak atau pra perjanjian. Dalam tahap pra kontrak atau pra perjanjian para pihak akan membicarakan hal-hal apa saja yang harus diakomodir dalam perjanjian yang akan dibuat dan disepakati nantinya, tahap tersebut dapat dikatakan sebagai tahap negosiasi.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan karyawan ketika dirinya berhasil menemukan paten atas hasil invensinya ialah menegosiasikan dengan pihak perusahaan sebagai pemberi kerja dan modal untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten yang akan didaftarkan ke DJKI dan juga paten tersebut menjadi milik dirinya sebagai karyawan inventor atas hasil invensinya. Sebagai inventor karyawan berhak menuntut untuk menjadi pemilik atas hak paten yang nantinya akan didaftarkan oleh perusahaan, atau setidaknya paten tersebut menjadi milik bersama, bukan hanya dimiliki oleh pihak perusahaan saja.

Sama halnya dengan Kimia

Farma, dalam pendaftaran paten yang dilakukan oleh PT. Pindad (Persero) belum sepenuhnya melindungi hak dari karyawan inventir, karena dalam pendaftarannya pihak perusahaan tidak memperhatikan hak ekonomi yang seharusnya didapatkan oleh karyawan. Mengacu pada Pasal 12 ayat (5) UU Paten yang menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Sehingga dalam hal ini karyawan PT. Pindad (Persero) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga apabila jumlah besaran imbalan atau pun penghargaan yang didapat tidak sesuai dengan yang semestinya didapatkan oleh karyawan.

Dalam hal ini pun, pihak perusahaan semestinya lebih memperhatikan lagi mengenai jumlah imbalan yang akan didapatkan oleh pihak karyawan, apakah sudah pantas dan sesuai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) UU Paten yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Yang mana ayat 3 nya menyatakan bahwa Inventor berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari

invensi dimaksud. Sehingga dalam pemberian imbalan ataupun penghargaan sesuai dengan UU Paten yang berlaku, PT. Pindad dapat menjadikan Peraturan Menteri Keuangan terkait pembagian imbalan kepada inventor yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Permenkeu) sebagai acuan dalam menentukan besaran kompensasi atau royalti yang akan didapatkan oleh karyawan inventor.

Sehingga PT. Pindad dapat mengatur lebih lanjut dalam PKB terkait hal-hal yang disepakati bersama dengan karyawan terkait dengan penghargaan atau jumlah besaran imbalan yang selayaknya didapatkan oleh karyawan inventor, sehingga karyawan mendapatkan hak nya atas hasil invensinya. Selain itu pihak perusahaan juga harus membuat peraturan lebih lanjut yang mengatur terkait royalti yang nantinya akan didapatkan karyawan atas hasil invensinya, sehingga karyawan tetap memiliki hak ekonomi atas hasil invensinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan yaitu:

1. Pendaftaran paten terhadap invensi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN berdasarkan Pasal 12 UU Paten pada prinsipnya

bertentangan dengan Pasal 10 UU Paten dan Asas Alter Ego. Pada Kimia Farma yang akan membuat perjanjian kepemilikan paten setelah ditemukannya paten, tidak ada indikasi dilakukannya penyerahan hak lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 UU Paten. Sedangkan pada PT. Pindad (Persero), telah ada ketentuan tentang pengalihan hak paten dari inventor kepada perusahaan.

2. Karyawan Inventor sebaiknya melakukan negosiasi kepada perusahaan BUMN terkait perjanjian kepemilikan dan besaran kompensasi untuk mendaftarkan hak patennya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 153 UU Paten. Negosiasi hak kepemilikan paten dapat dilakukan oleh BUMN seperti Kimia Farma yang belum mengatur secara khusus terkait kepemilikan paten oleh karyawan baik dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. Negosiasi untuk besaran kompensasi atau imbalan atau royalti dapat dilakukan oleh BUMN seperti PT. Pindad yang setelah melakukan pendaftaran paten oleh perusahaan, belum diatur secara definitif besaran kompensasi atau imbalan atau royalti yang seharusnya didapatkan oleh karyawan inventor atas hasil invensinya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk BUMN yang belum mengatur terkait kepemilikan paten oleh karyawan seperti Kimia Farma sebaiknya merumuskan atau membuat peraturan terkait kepemilikan paten oleh karyawan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan yang mengikat pihak karyawan dan perusahaan sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi karyawan inventor. Untuk BUMN yang belum memberikan royalti ataupun kompensasi atas hasil invensi yang dihasilkan oleh karyawan inventor seperti PT. Pindad (Persero) seharusnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan terkait pembagian imbalan kepada inventor yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor (Permenkeu) untuk menentukan jumlah yang layak pada karyawan inventor, minimal sama dengan aturan yang sudah ada tersebut.
2. Perusahaan BUMN sebaiknya menghargai karyawan inventor atas hasil invensinya dengan melakukan negosiasi terkait dengan hak-hak karyawan inventor

serta besaran royalti ataupun kompensasi yang sesuai dan layak sesuai dengan hak-hak karyawan inventor yang seharusnya didapat atas hasil invensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.

Yayuk Whindari, *Pengaturan Invensi Pegawai (Employee Invention) Dalam Hukum Paten Indonesia*, eL-Mashalah Vol.8, No. 2, 2018.

Sumber internet :

Muhamad Amirulloh, *“Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor Di*

Indonesia”, Seputar Jabar *Online*, diakses dari <https://www.seputarjabar.com/2015/10/mendambakan-regulasi-paten-pendorong.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>

Sumber wawancara :

Hasil wawancara dengan *Manager Legal Corporate* PT. Kimia Farma Tbk, Bapak Budi Her Utomo,.

Hasil wawancara dengan *Manager GCG and Compliance* PT. Pindad (Persero), Bapak Asep Supardi.

